



BUPATI BARITO KUALA

Marabahan, 6 Januari 2022

Nomor : 800/61/Set-Disdik
Lampiran : -
Perihal : Surat Edaran Vaksinasi COVID-19
Anak usia 6 sampai dengan 11 Tahun

Kepada,

1. Kepala Dinas Pendidikan
2. Kepala Dinas Kesehatan
3. Kepala Kantor Kementerian Agama
4. Camat

Di Kabupaten Barito Kuala

Berdasarkan Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor HK.01.07/MENKES/6688/2021 Tentang Pelaksanaan Vaksinasi *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) Anak Usia 6 (Enam) Sampai Dengan 11 (Sebelas) Tahun bahwa dalam rangka penanggulangan pandemi COVID-19, Pemerintah Kabupaten Barito Kuala akan melaksanakan Vaksinasi bagi Anak usia 6 (Enam) sampai dengan 11 (Sebelas) tahun sebagai intervensi efektif untuk memutus mata rantai penularan COVID-19 khususnya di wilayah Kabupaten Barito Kuala, untuk mensukseskan program tersebut kami sampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Vaksinasi bagi anak usia 6 (Enam) sampai dengan 11 (sebelas) tahun di Kabupaten Barito Kuala akan dilaksanakan mulai tanggal 10 Januari 2022;
2. Semua anak yang berusia 6 (Enam) sampai dengan 11 (sebelas) tahun wajib mengikuti vaksinasi COVID-19;
3. Vaksinasi COVID-19 bagi anak halal dan aman;
4. Kepala Satuan Pendidikan segera melaksanakan pendataan Peserta Didik yang berusia 6 (enam) sampai dengan 11 (sebelas) tahun dengan mengumpulkan Kartu Keluarga;
5. Data peserta didik tersebut dilaporkan kepada masing-masing puskesmas terdekat sebagai dasar pelaksanaan vaksinasi;
6. Kepala Satuan Pendidikan segera berkoordinasi dengan Kepala Puskesmas dalam hal melakukan vaksinasi dan pembinaan kepada orang tua/wali peserta didik;

7. Bagi Peserta Didik yang tidak bersedia di vaksin padahal vaksin tersedia dan memenuhi syarat untuk divaksinasi agar sekolah melaksanakan pendataan secara khusus;
8. Satuan Pendidikan agar menyiapkan Konsumsi bagi Peserta Didik yang akan di vaksinasi, Penggunaan dana BOS di Bolehkan untuk mensukseskan program vaksinasi;
9. Menempelkan poster dan/atau media komunikasi, informasi, dan edukasi COVID-19 dan vaksin pada area strategis di lingkungan satuan pendidikan, antara lain pada gerbang satuan pendidikan, papan pengumuman dan lain-lain;
10. Kepala Dinas Pendidikan, Kepala Dinas Kesehatan Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Barito Kuala dan Camat agar melakukan pemantauan dan pengawasan Pelaksanaan Vaksinasi pada satuan pendidikan sesuai dengan kewenangannya.

Demikian untuk menjadi perhatian dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.



Tembusan Yth:

1. Kapolres Barito Kuala;
2. Dandim 1005 Marabahan.